

**PENCAIRAN SANTUNAN KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS
JALAN OLEH PT. JASA RAHARJA (PERSERO) DAN BANK MITRA
(Studi Kasus PT. Jasa Raharja (Persero) Kota Kendari)**

Novan Andi Saputra

(16050102064)

Dr. Hj. Umami Kalsum, M.Ag dan Abdul Wahid Mongkito SE.I.,M.EI

Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam
Negeri (IAIN) Kendari

Novanandi011@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Prosedur Pengajuan Dan Pencairan Santunan Korban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan oleh PT. Jasa Raharja (Persero) dan Bank Mitra. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan sumber data yang diperoleh dari observasi, wawancara, dokumentasi dan analisis data. Penelitian ini bertempat di PT. Jasa Raharja (Persero) Kota Kendari, Jl. Dr. Sam Ratulangi, No. 126, Kemaraya, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Temuan penelitian ini adalah bahwa untuk mengajukan klaim dalam hal mendapatkan dana santunan untuk korban kecelakaan lalu lintas melalui beberapa prosedur, mulai dari syarat-syarat serta beberapa berkas yang harus diisi di dalam brosur yang sudah disiapkan oleh PT. Jasa Raharja. Untuk melakukan pencairan santunan dapat dilakukan setelah pengajuan diterima serta melengkapi persyaratan dan dilakukan survei hingga ke tahap penentuan Nomor jenis santunan, berapa nominal santunan sehingga pencairan tersebut dapat dilakukan. Pencairan dapat dilakukan langsung melalui Jasa Raharja maupun dari Bank yang sudah bekerja sama dengan Jasa Raharja dan harus sesuai dengan prosedur dan tanpa dipungut biaya apapun. Dari paparan di atas penulis menyimpulkan bahwa praktik Pengajuan dan Pencairan Santunan Korban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Oleh PT. Jasa Raharja (Persero) dan Bank Mitra sudah berjalan dengan baik dan sangat membantu masyarakat dalam hal mencairkan dana santunan serta Jasa Raharja telah melakukan tugas sesuai dengan aturan Undang-Undang Nomor 33 dan 34 Tahun 1964 serta prinsip Islam.

Kata Kunci : Asuransi Sosial, Pengajuan Klaim, Pencairan Santunan, Jasa
Raharja

ABSTRACT

This study aims to determine the procedure for filing and disbursing compensation for road traffic accident victims by PT. Jasa Raharja and partner Banks. This study used a qualitative descriptive approach and the data sources were obtained from observation, interview, documentation and data analysis. This research is located at PT. Jasa Raharja (Persero) Kendari City, Jl. Dr. Samratulangi, No. 126, Kemaraya, Kendari City, Southeast Sulawesi. The finding of this study are, that in order to submit a claim in terms of obtaining compensation funds for road traffic accident victims through several procedures, starting from the requirements and several files that must be filled in the brochure that has been prepared by PT. Jasa Raharja. To take a compensation disbursement, it can be done after the application is received and completes the requirements and a suvey is carried out to the stage of finding the compensation type number, what is the nominal benefit so that the disbursement can be made. Disbursement can be done directly through Jasa Raharja or from Banks that have collaborated with Jasa Raharja and must be in accordance with the procedure and without being charged any fees. From the above explanation, the authors conclude that the practice of submitting and disbursing compensation funds for road traffic accident victims by Jasa Raharja and partner Banks is going well and is very helpful for the community in terms of disbursing compensation funds and Jasa Raharja have performed duties according to laws number 33 dan 34 years 1964 as well as Islamic principles.

Keywords : Social Insurance, Submitting Claims, Disbursement Of Compensation, Raharja Services

1. Pendahuluan

Menurut (Salim, 2012) “Asuransi memiliki definisi, Asuransi ialah suatu kemauan untuk menetapkan kerugian-kerugian kecil (sedikit) yang sudah pasti sebagai pengganti (substitusi) kerugian-kerugian besar yang belum pasti”. Kemudian menurut ketentuan Pasal 246 kitap Undang-Undang Hukum dagang (KUH Dagang), dijelaskan bahwa, “Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan nama seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima uang premi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak perlu”(Undang-Undang Hukum Dagang Pasal 246). Asuransi sosial yang dikelola

oleh PT Jasa Raharja (persero) merupakan bentuk perlindungan dalam kecelakaan penumpang dan lalu lintas. Hal ini “berarti dengan membayar iuran wajib Jasa Raharja maka setiap penumpang akan memperoleh santunan Asuransi. Santunan diberikan bila penumpang menjadi korban dari musibah kecelakaan yang menimpa kendaraan bermotor umum atau alat angkutan penumpang umum yang ditumpanginya” (Djasmani, 2011).

PT. Jasa Raharja merupakan salah satu jasa Asuransi dalam bidang sosial yang sudah memiliki sejarah cukup panjang. Oleh karena itu memiliki kelebihan, salah satu dapat dipercaya oleh banyak orang karena sudah berdiri puluhan tahun dari Tahun 1964 sampai sekarang. Selain itu, masyarakat dapat memperoleh jaminan ganda apabila menjadi korban dalam kendaraan bus yang menumpang di kapal yang mengalami kecelakaan. Selain juga sudah dipercaya oleh pemerintah dan masyarakat puluhan tahun, cara memperoleh santunan pun terbilang cukup mudah. Jadi, jika melihat tugas yang diberikan oleh pemerintah kepada PT Jasa Raharja (Persero), mempunyai peran dan tanggung jawab yang sangat penting dalam memberikan dan menyalurkan santunan Asuransi terhadap korban kecelakaan lalu lintas di jalan raya, sesuai dengan misi pokoknya untuk mewujudkan pemberian jaminan sosial kepada masyarakat yang menjadi korban dari kecelakaan lalu lintas, sebagai penumpang kendaraan/alat angkutan umum maupun bukan sebagai penumpang (korban kecelakaan lalu lintas jalan).

Proses pengajuan dan pencairan klaim/ santunan sangat penting dipahami bagi masyarakat pada umumnya, dan masyarakat pedesaan pada khususnya karena kebanyakan dari mereka belum paham bagaimana pengajuan klaim terhadap Jasa Raharja sebagai pihak penanggung Asuransi jika ada anggota

keluarga yang mengalami kecelakaan lalu lintas. Secara tidak langsung Asuransi PT Jasa Raharja menjamin masyarakat yang termasuk kriteria atau ruang lingkup jaminan yang sudah diatur dalam Undang-Undang No. 33 dan 34 Tahun 1964.

Alangkah pentingnya pengajuan klaim bagi para korban kecelakaan penumpang umum dan kecelakaan lalu lintas jalan, tidak lain untuk meringankan beban keluarga korban atau ahli waris dalam biaya perawatan atau penguburan jika korban meninggal dunia serta cara pencairan dana santunan oleh Jasa Raharja maupun melalui Bank. Berdasarkan hal tersebut, maka pertanyaan penelitian yang diajukan adalah :

1. Bagaimana pengajuan dan pelaksanaan pemberian santunan PT. Jasa Raharja (Persero) Kota Kendari terhadap korban kecelakaan lalu lintas jalan ?
2. Bagaimana prosedur pencairan dana santunan korban kecelakaan lalu lintas jalan oleh PT. Jasa Raharja dan Bank Mitra pada PT. Jasa Raharja (Persero) Kota Kendari ?
3. Apakah prosedur pencairan dana santunan sesuai dengan prinsip Islam ?

2. Tinjauan pustaka

2.1 Teori Asuransi Umum Dan Asuransi Syariah

Asuransi adalah suatu lembaga yang sengaja dirancang dan dibentuk sebagai lembaga pengambil alih dan penerima risiko. Dengan demikian “perusahaan Asuransi pada dasarnya menawarkan jasa proteksi sebagai produknya kepada masyarakat yang membutuhkan, yang selanjutnya diharapkan akan menjadi pelanggannya” (Ganie, 2011).

Berdasarkan definisi tentang Asuransi yang dikemukakan oleh berbagai sumber tersebut, maka “di dalam Asuransi terkandung beberapa unsur, diantaranya adalah” (Berampu, 2019).

- 1) Pihak tertanggung (*insured*), merupakan pihak yang menjadi objek Asuransi dan memiliki kewajiban untuk membayar uang premi kepada pihak penanggung secara sekaligus atau berangsur-angsur.
- 2) Pihak penanggung (*insure*), merupakan pihak yang bersedia untuk menanggung kerugian yang mungkin terjadi kepada seseorang yang menjadi tanggungannya berdasarkan perjanjian yang telah disepakati.
- 3) Pihak penanggung akan membayar sejumlah uang kepada pihak tertanggung secara langsung atau berangsur-angsur apabila terjadi sesuatu dikemudian hari.
- 4) Suatu peristiwa (*accident*), merupakan suatu peristiwa atau kejadian yang tidak tentu (tidak terduga sebelumnya).
- 5) Kepentingan (*interest*), yang mungkin akan mengalami kerugian karena peristiwa yang tidak tentu.

Dalam bahasa Arab, Asuransi dikenal dengan *at-ta'min*. Penanggung disebut *mu'ammin*, tertanggung disebut *mu'aman lahu* atau *musta'min*. *At-ta'min* diambil dari amanah yang artinya memberi perlindungan, ketenangan rasa aman dan bebas dari rasa sakit. Pengertian dari *at-ta'min* adalah seseorang membayar/atau menyerahkan uang cicilan untuk agar ia atau ahli warisnya mendapatkan sejumlah uang sebagaimana yang telah disepakati atau untuk mendapatkan ganti terhadap hartanya yang hilang.

Dalam referensi Hukum Islam, Asuransi syariah disebut dengan istilah *tadamun*, *at'takaful*, dan *at'ta min*. Kata *tadamun*, *at'takaful* dan *at-ta'min* atau Asuransi syariah diartikan dengan saling menanggung atau tanggungan sosial.

2.2 Teori Kecelakaan Lalu Lintas Jalan

Kecelakaan tentang lalu lintas dan angkutan jalan(UU No. 22 Tahun 2009), Pasal 231 menyatakan bahwa :

- 1) Pengemudi kendaraan bermotor yang terlibat peristiwa kecelakaan lalu lintas, wajib :
 - a) Menghentikan kendaraannya.
 - b) Menolong orang yang menjadi korban kecelakaan.
 - c) Melaporkan kecelakaan tersebut kepada pejabat polisi Negara Republik Indonesia terdekat.
- 2) Apabila pengemudi kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) oleh karena keadaan memaksa tidak dapat dilaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan b, kepadanya tetap diwajibkan segera melaporkan diri kepada pejabat polisis Negara Republik Indonesia terdekat.

2.3 Prosedur Pengajuan klaim dan Pencairan dana kecelakaan di PT. Jasa Raharja

Prosedur merupakan rangkaian kegiatan yang saling berhubungan satu sama lainnya, prosedur biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen. Menurut Mulyadi (2008) dalam bukunya yang berjudul “sistem akuntansi” (Alfioleta, 2014). Mengemukakan bahwa :

“prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikel, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih yang dibuat untuk

menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang”.

Berikut adalah prosedur pengajuan klaim di PT. Jasa Raharja(perpustakaan.usn.ac.id) :

1. Cara Mengajukan Klaim
 - a. Menghubungi kantor Jasa Raharja terdekat
 - b. Mengisi formulir pengajuan dengan melampirkan :
 - c. Formulir pengajuan diberikan Jasa Raharja secara cuma-cuma.
2. Bukti Lainnya Yang Diperlukan
3. Ketentuan Lain Yang Perlu Diperhatikan

Berikut adalah langkah-langkah pencairan dana korban meninggal dunia :

- a) Siapkan buku tabungan asli atau sertifikat deposito
- b) Membawa surat kematian
- c) Membawa surat keterangan asli ahli waris yang di sahkan oleh lurah dan camat, fotocopy KK dilegalisir oleh RT/RW dan lurah, fotocopy KTP seluruh ahli waris, fotocopy surat nikah alm/almh apabila bercerai maka memakai surat cerai
- d) Membawa surat kuasa asli pencairan dana dari ahli waris kepada salah satu penerima waris apabila seluruh ahli waris tidak bersedia datang dan apabila ahli waris adalah tunggal maka harus membuat surat pernyataan di atas materai bahwa ahli waris tunggal akan mencairkan dana dari rekening pemberi waris dengan menyebutkan nomer rekening tersebut
- e) *Customer service* akan mencocokkan kebenaran data dan segera memproses pencairan dana santunan kecelakaan, kemudian ahli waris mengisi formulir aplikasi pencairan deposito

- f) Selanjutnya ahli waris diminta untuk ke loket *teller* untuk mencairkan dana
- g) Setelah itu dana santunan korban meninggal akibat kecelakaan lalu lintas jalan berhasil dicairkan.

2.3 Penelitian Terdahulu

(Leviana, 2019). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pemberian santunan kepada masyarakat yang mengalami kecelakaan lalu lintas jalan. Adapun hasil penelitian adalah kebijakan evaluasi pemberian santunan kepada korban kecelakaan lalu lintas jalan, monitoring evaluasi pemberian santunan sudah sesuai dalam pelaksanaan menurut pegawai Jasa Raharja 100 % sedangkan menurut masyarakat terlaksana 75 % dinilai kurang terlaksana dengan baik.

(Sugiarti, 2011). Penelitian ini menyimpulkan bahwa : 1) proses pemberian santunan Asuransi jiwa dalam kecelakaan penumpang dan lalu lintas pada PT. Jasa Raharja kota Surakarta menggunakan dua langkah pokok yaitu penetapan premi dan penetapan klaim. Premi berasal dari dua sumber yaitu dari iuran wajib yang dibebankan pada harga karcis penumpang alat angkutan umum dan berasal dari sumbangan wajib yang dibayar oleh para pemilik angkutan umum. Sedangkan dalam penetapan klaim atau proses pencairan santunan tahapannya adalah korban atau ahli waris korban menghubungi Jasa Raharja melalui pengecekan apakah korban layak menerima santunan. apabila sudah sesuai dengan peraturan dan semua berkas telah dilengkapi maka, Jasa Raharja membayarkan santunan kecelakaan pada korban atau ahli waris korban.

(Fikri, 2019). Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pelaksanaan tahap pemberian santunan PT. Jasa Raharja (Persero) Kantor

Cabang Rantauprapat telah sesuai dan merujuk pada penegakan perUndang-Undangan yang telah berlaku.

(Purwanti, 2017) Ditemukan hasil sebagai berikut: a. Sistem pertanggung PT. Jasa Raharja berdasarkan kecelakaan kontra bukan tunggal berbeda dengan Asuransi lainnya. b. Tanggung jawab PT. Jasa Raharja memberi uang pertanggung, dituntut pidana oleh masyarakat kalau melakukan penggelapan. Sebagai kesimpulan, sistem pertanggung kecelakaan PT Asuransi Jasa Raharja didasarkan pada Undang-Undang No. 33 dan 34 Tahun 1964 tanggung jawab perusahaan Asuransi terhadap korban kecelakaan bersifat tanggung jawab perdata/ *liability* dimana Asuransi membayar santunan. Begitu juga tanggung jawab administrasi (*accountability*). penelitian ini membahas tentang system pertanggung kecelakaan dan pertanggung jawaban dana kecelakaan.

(Devina, 2018). Ditemukan hasil analisis dan kesimpula dimana PT. Jasa Raharja (Persero) dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam pemberian santunan berupa Asuransi bagi korban kecelakaan lalu lintas telah sesuai dengan ketentua-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang tentang dana kecelakaan lalu lintas jalan, serta peraturan dan Perundang-Undangan terkait lainnya. Penelitian ini membahas tentang menjalankan tugas dan tanggung jawabnya PT. Jasa Raharja (Persero) harus tunduk pada peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan pendekatan deskriptif kualitatif, berupa data tertulis atau lisan dari narasumber

dari perusahaan asuransi dan perilaku serta keadaan yang dapat di amati. Untuk menentukan sumber dalam penelitian ini menggunakan cara *snowball sampling* (sampel bergulir) yang merupakan salah satu bentuk dari penunjukan langsung yaitu dengan menentukan satu atau lebih informan kunci terlebih dahulu, kemudian menentukan informan pendukung lainnya.

4. Pembahasan dan Hasil

Dari tiga permasalahan yang peneliti ajukan, maka setelah dilakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan menggunakan metode di atas maka peneliti mendapatkan hasil yang dituangkan dalam penelitian.

Sejarah sebagai perusahaan yang ditunjuk pemerintah untuk melaksanakan amanah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 serta tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik, PT Jasa Raharja (Persero) senantiasa berupaya meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, khususnya bagi korban kecelakaan lalu lintas dan penumpang alat angkutan umum. Dalam upaya menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan serta tercapainya *Excellen* "PRIME" Performance sebagaimana tertuang dalam rencana jangka panjang perusahaan 2014-2019 .

Pengajuan dan Pelaksanaan Pemberian Santunan PT. Jasa Raharja (Persero) Kota Kendari Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

Pelaksanaan pemberian santunan Asuransi kecelakaan lalu lintas jalan yang dilakukan oleh PT. Jasa Raharja (Persero) terhadap korban kecelakaan lalu lintas jalan dilakukan apabila semua berkas atau dokumen telah dilengkapi oleh korban ataupun ahli waris korban sebagai pihak pengajuan santunan asuransi.

PT. Jasa Raharja (Persero) di dalam memberikan santunan asuransi kecelakaan lalu lintas jalan memberikan prosedur kepada korban kecelakaan lalu lintas jalan untuk melakukan pengajuan klaim, dimana pengajuan klaim tersebut gratis/ tanpa dipungut biaya apapun.

Prosedur pemberian santunan oleh PT. Jasa Raharja kepada korban kecelakaan lalu lintas jalan termasuk efisien karena hanya membutuhkan waktu dua hari untuk dalam menyalurkan santunan kepada korban kecelakaan jika pihak korban atau ahli korban melengkapi berkas-berkas dengan cepat, sedangkan untuk korban yang meninggal dunia dana dapat disalurkan hanya dalam waktu satu hari jika pihak kepolisian dan pihak korban atau ahli korban bisa bekerjasama dengan perusahaan Jasa Raharja.

Prosedur Pencairan Dana Santunan Korban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Oleh PT. Jasa Raharja Dan Bank Mitra Pada PT. Jasa Raharja (Persero) Kota Kendari.

Semua korban kecelakaan dijamin oleh Jasa Raharja , kecuali dua jenis kecelakaan. Sesuai dengan UU No. 33 dan 34 Tahun 1964 JO PP No. 17 dan 18 Tahun 1965, yaitu :

1. Kecelakaan penumpang umum lalu lintas jalan
 - a. Jika korban atau ahli warisnya telah memperoleh jaminan.
 - b. Bunuh diri atau percobaan bunuh diri
 - c. Mabuk atau tidak sadar, melakukan perbuatan kejahatan ataupun diakibatkan oleh atau terjadi karena korban memiliki cacat badan atau keadaan badaniah atau rohaniyah biasa lain.

2. Kecelakaan yang terjadi tidak mempunyai hubungan dengan risiko kecelakaan penumpang umum/ lalu lintas
 - a. Perlombaan kecepatan atau balapan
 - b. Kecelakaan yang terjadi akibat gempa bumi atau letusan gunung berapi, angin puyuh atau sesuatu gejala geologi atau meteorologi lain.
 - c. Kecelakaan akibat dari sebab langsung atau tidak langsung mempunyai hubungan dengan bencana perang, kerusuhan, dan lain-lain.

Apabila biaya perawatan melebihi ketentuan, pihak penjamin kedua yaitu BPJS Ketenagakerjaan dan atau Jamkesda akan menjamin kelebihannya. Berikut prosedur pencairan santunan Jasa Raharja :

1. Apabila terjadi kecelakaan lalu lintas jalan dan angkutan penumpang umum darat, laut dan udara, segera lapor dalam kurun waktu 1 kali 24 jam
2. Polisi akan menerbitkan laporan polisi kecelakaan lalu lintas sebagai dasar pembayaran santunan Jasa Raharja
3. Bagi korban dengan sifat cedera luka-luka dan dirawat di Rumah Sakit, petugas Jasa Raharja segera jemput bola mengunjungi pasien korban kecelakaan lalu lintas yang dirawat di Rumah Sakit untuk menjelaskan kepada korban/ keluarga korban terkait haknya sebagai korban kecelakaan lalu lintas. Kemudian petugas akan menerbitkan Surat Jaminan Biaya Perawatan kepada Rumah Sakit. Surat jaminan biaya tersebut merupakan langkah proaktif pemerintah melalui Jasa Raharja dalam membantu meringankan dan memudahkan pasien Korban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.
4. Untuk korban yang mengalami sifat cedera meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas jalan dan angkutan penumpang umum darat, laut dan

udara. Pemerintah melalui Jasa Raharja akan memberikan santunan meninggal dunia serta semua dokumen pengurus santunan meninggal dunia akan dibantu oleh petugas Jasa Raharja.

Proses Pencairan Dana Santunan melalui Bank BRI sebagai berikut (Wawancara: Rhyta, Customer Service BRI Samratulangi, 06-Oktober-2010):

1. Membawa bukti identitas diri yang terdiri dari KTP Elektronik dan Kartu Keluarga (KK)
2. Memberikan bukti Surat Pengantar dari Jasa Raharja
3. Menyetor buku rekening kepada Teller
4. Melakukan pencairan santunan pada Teller

Prosedur Pencairan Santunan Di Jasa Raharja dengan ditinjau dari Prinsip Islam. Jasa Raharja dalam hal pencairan dana santunan kepada korban kecelakaan lalu lintas jalan menerapkan hal tolong-menolong yang dimana pasien atau korban kecelakaan lalu lintas jalan tidak mengeluarkan biaya sedikitpun untuk biaya perawatan di Rumah Sakit yang hal ini sudah ditentukan oleh Jasa Raharja berapa nominal pencairan untuk jenis luka-luka akibat kecelakaan lalu lintas jalan dan untuk korban yang meninggal dunia.

Jadi prosedur pencairan dana santunan pada PT. Jasa Raharja sesuai dengan Asuransi syariah yakni dalam hal tolong-menolong yang dimana Asuransi syariah yaitu mempunyai prinsip saling tolong-menolong dalam hal kebajikan, sesuai dengan penggalan Q.S Al-Ma'idah ayat 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ

إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya :

“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan tankwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya”.

5. Kesimpulan dan Saran

5.1 Kesimpulan

Simpulan yang dihasilkan dari penelitian ini akan menjawab pertanyaan peneliti yang di ajukan yaitu :

1. Pelaksanaan pemberian santunan Asuransi kecelakaan lalu lintas jalan yang dilakukan oleh PT. Jasa Raharja (Persero) terhadap korban kecelakaan lalu lintas jalan dilakukan apabila semua berkas atau dokumen telah dilengkapi oleh korban ataupun ahli waris korban sebagai pihak pengajuan santunan Asuransi. Dimana setelah berkas tersebut telah lengkap dan diserahkan kepada PT. Jasa Raharja (Persero) maka dana santunan tersebut akan di transfer ke rekening tabungan korban ataupun ahli waris jika mereka mempunyai rekening dan jika tidak memiliki buku tabungan atau rekening, maka pihak perusahaan akan membuatkan akun di Bank Mitra guna untuk mentransfer dana kecelakaan.
2. Pihak Jasa Raharja telah menerapkan penyaluran santunan secara nontunai yakni secara digital melalui Cash Manajemen System (CMS) yakni proses transfer ke seluruh rekening Bank pihak penerima santunan. sedangkan untuk korban kecelakaan yang mengalami luka-luka, saat ini pemberian santunan melalui proses *overbooking* ke rekening Rumah Sakit dengan sebelumnya diterbitkan surat jaminan dari Jasa Raharja atas biaya perawatan korban sampai dengan batas maksimal biaya perawatan yang berlaku.

Sedangkan Bank Mitra atau Bank BRI sebagai wadah untuk menyimpan dana santunan dari Jasa Raharja dan sebagai pihak yang mencairkan dana ke rekening korban kecelakaan lalu lintas jalan baik melalui ATM atau langsung melalui kasir pada Bank BRI.

3. Pencairan dana santunan kepada korban kecelakaan lalu lintas jalan dan atau ahli waris korban meninggal dunia sudah sesuai dengan prinsip Asuransi syariah yaitu tolong-menolong dalam menanggung ganti rugi, jujur dalam menyalurkan dana santunan korban kecelakaan lalu lintas jalan, serta amanah dalam penyaluran dana santunan dan tidak mengandung unsur-unsur riba seperti yang tertera dalam asuransi syariah. Walaupun PT Jasa Raharja dalam menyalurkan dana santunan bekerja sama dengan Bank BRI, namun hanya sebagai perantara dalam mencairkan dana santunan.

5.2 Saran

1. Penulis berharap agar PT. Jasa Raharja (Persero) bisa menerapkan sumber daya manusia berdasarkan nilai-nilai Islam walaupun Jasa Raharja bukan perusahaan yang bersifat syariah.
2. Penulis berharap bahwa Jasa Raharja sebaiknya lebih sering melakukan sosialisasi tentang pengajuan dan prosedur pencairan santunan, karena masih banyak masyarakat yang enggan untuk melakukan laporan kecelakaan untuk mendapatkan santunan karena mereka takut dan tidak mengerti bagaimana prosedurnya.
3. Penulis berharap bahwa masyarakat jangan enggan untuk mengurus klaim ke Jasa Raharja, karena setiap korban yang mengalami kecelakaan lalu lintas

berhak mendapatkan santunan dari Jasa Raharja yang dibayarkan dari iuran wajib dan sumbangan wajib.



Daftar Pustaka

- Alfioleta, N. (2014). *Prosedur pengajuan dan pembayaran klaim (meninggal) produk asuransi mitra melati Ajb BumiPutra 1912 cabang jember*. Jember.
- Berampu, A. W. (2019). *Pelaksanaan pemberian santunan Pt, jasa raharja (persero) terhadap korban kecelakaan lalu lintas jalan berdasarkan uu no 34 tahun 1964 tentang dana kecelakaan lalu lintas (riset pada kantor pt jasa raharja perwakilan kota kisanan*. kota kisanan.
- Devina, R. D. (2018). *Peranan Pt Jasa Raharja (Persero) dalam pemberian santunan berupa asuransi bagi korban kecelakaan lalu lintas Dikota Bandung*. kota Bandung .
- Djasmani, Y. (2011). *Penyelenggaraan jalan sosial sebagai tugas pemerintah. masalah-masalah hukum. Volume 40, Nomor 1. Volume 40, Nomor 1. Universitas Diponegoro Semarang* .
- Fikri, M. (2019). *Analisis yuridis pelaksanaan pemberian santunan oleh pihak Jasa Raharja terhadap korban kecelakaan lalu lintas* .
- Ganie, J. (2011). *Hukum asuransi indonesia* . Jakarta : Sinar Grafika.
- Leviana, E. (2019). *Evaluasi pemberian santunan Pt. Jasa Raharja (Persero) cabang medan terhadap pemberian santunan kecelakaan lalu lintas jalan* . Sumatera Utara.
- Purwanti, Y. A. (2017). *Tanggung jawab Pt. Jasa Raharja dalam pelaksanaan pemberian dana pertanggungungan terhadap korban kecelakaan lalu lintas*. Lex administratum, vol.v/no.3/mei/2017.
- Salim, A. (2012). *Asuransi dan manajemen resiko*. Jakarta: Pt Raja Grafindo persada.
- Sugiarti, I. (2011). *Pelaksanaan pemberian santunan asuransi jiwa dalam keceakaan penumpang dan lalu lintas pada Pt Jasa Raharja kota Surakarta* . Kota Surakarta.